



**GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi dan tindak lanjut ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.7.1.759 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep. 1847-Keu/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (UPTD RSUD) Jampang Kulon Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Organisasi Perangkat Daerah Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Jampang Kulon Sukabumi.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
8. Pasien Kontrak adalah pegawai pemerintah, pegawai BUMN/BUMD, pegawai swasta, atau peserta asuransi yang terikat kontrak dengan Rumah Sakit.

9. Tenaga Medis adalah tenaga yang melaksanakan pelayanan medis langsung kepada pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima baik oleh pelaksana langsung maupun pelaksana tidak langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana Langsung atas semua jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
13. Jasa Umum adalah imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
14. Jasa Sarana adalah imbalan pemakaian alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan.
15. Jasa Administrasi adalah biaya yang diperuntukkan bagi penggantian status guna kelengkapan rekam medis.
16. Jasa Konsultansi adalah imbalan yang diterima oleh dokter konsulen atas pelayanan konseling mengenai penyakit dan program pengobatan rawat jalan.
17. Alat Kesehatan adalah bahan atau alat yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
18. Visite Dokter adalah kunjungan dokter dimana terjadi pemeriksaan dan evaluasi/konsultansi perkembangan pasien rawat inap.
19. Ruang Observasi adalah ruangan atau tempat monitoring *vital sign* guna mengetahui perkembangan penyakit pasien.
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medik dengan cara pembedahan atau operasi dengan melalui pembiusan lokal atau pembiusan umum.
21. Tindakan Non Operatif adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medik tanpa diharuskan menggunakan pembiusan lokal atau pembiusan umum.
22. Rehabilitasi Medik adalah serangkaian upaya medik yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kelainan, ketidakmampuan dan kecacatan, serta meningkatkan kemampuan fungsional seseorang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan kemampuan yang masih ada.
23. Pemeriksaan Penunjang Medis adalah pemeriksaan untuk membantu menunjang atau menegakkan diagnosa dan terapi.



## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

### Bagian Kesatu

#### Nama

#### Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan Rumah Sakit, dipungut sejumlah biaya atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit.

### Bagian Kedua

#### Objek

#### Pasal 3

Objek Tarif Layanan Rumah Sakit merupakan pelayanan jasa kesehatan, meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap, terdiri atas:
  1. Ruang Perawatan Kelas *Very Important Person (VIP)*;
  2. Ruang Perawatan Kelas Utama;
  3. Ruang Perawatan Kelas 1;
  4. Ruang Perawatan Kelas 2;
  5. Ruang Perawatan Kelas 3;
  6. Ruang Perawatan Anak;
  7. Ruang Perawatan Perinatologi;
  8. Ruang Perawatan ICU (*Intensive Care Unit*);
  9. Ruang Perawatan ICCU (*Intensive Cardiac Care Unit*);
  10. Ruang Perawatan PICU (*Paediatric Care Unit*);
  11. Ruang Perawatan NICU (*Neonate Intensive Care Unit*);
  12. Ruang Perawatan HCU (*High Care Unit*);
  13. Ruang Perawatan *Cancer Center*;
  14. Ruang Perawatan *Stroke Center*; dan
  15. Ruang *Burn Center*.
- d. Pelayanan Tindakan, terdiri atas:
  1. Pelayanan Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
  2. Pelayanan Tindakan Rawat Jalan dan Ruang Perawatan; dan
  3. Pelayanan Kamar Operasi.
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
- f. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang, terdiri atas:
  1. Laboratorium (PK, PA dan Bank Darah); dan
  2. Radiologi.
- g. Pelayanan Hemodialisa;
- h. Pelayanan Radioterapi;

- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- j. Pelayanan Sewa Alat;
- k. Pelayanan Sewa Mobil Ambulans atau Mobil Jenazah;
- l. Pelayanan lain-lain, terdiri atas:
  - 1. *Home Care*;
  - 2. MCU (*Medical Check Up*);
  - 3. Gas medis;
  - 4. Pembuatan surat keterangan/*resume* medis;
  - 5. Pemulasaraan jenazah; dan
  - 6. Praktek kerja lapangan, penelitian.

### Bagian Ketiga

#### Subjek

#### Pasal 4

- (1) Subjek tarif adalah pasien rumah sakit dan pasien pribadi yang membutuhkan pelayanan jasa kesehatan pada Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan pasien rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pasien kontrak; dan
  - b. pasien.
- (3) Untuk Pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dan Pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu, dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### POLA TARIF DAN BESARNYA TARIF

#### Bagian Kesatu

#### Pola Tarif

#### Paragraf 1

#### Rawat Jalan

#### Pasal 5

- (1) Pola tarif rawat jalan meliputi tarif untuk pelayanan umum, spesialis, dan eksekutif
- (2) Besaran pola tarif rawat jalan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan jasa rumah sakit, jasa pelayanan medis, jasa pelayanan keperawatan, dan jasa penunjang.
- (3) Besaran pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum termasuk Bahan Habis Pakai.

## Pasal 6

- (1) Terhadap pasien rawat jalan dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif, pelayanan farmasi, serta rehabilitasi medis.
- (2) Pengenaan tarif untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terpisah dari tarif rawat jalan.
- (3) Pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonsultasikan ke klinik lain dikenakan biaya pemeriksaan sesuai tarif.

## Paragraf 2

## Gawat Darurat

## Pasal 7

- (1) Pola tarif gawat darurat meliputi:
  - a. tarif waktu pukul 08.00-14.00 WIB;
  - b. tarif waktu pukul 14.00-20.00 WIB;
  - c. tarif waktu pukul 20.00-08.00 WIB; dan
  - d. tarif waktu hari libur.
- (2) Pola tarif gawat darurat pada pukul 08.00-14.00 WIB, dihitung berdasarkan biaya pendaftaran, tindakan medik operatif dan non operatif, pemeriksaan penunjang, observasi, dan administrasi.
- (3) Besaran pola tarif gawat darurat di atas pukul 14.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan hari libur atau hari besar, dilakukan berdasarkan biaya pendaftaran, tindakan medik operatif dan non operatif, pemeriksaan penunjang, observasi dan administrasi, serta beban pelayanan.

## Paragraf 3

## Rawat Inap

## Pasal 8

- (1) Penetapan besaran tarif rawat inap dilakukan dari tarif Jasa Rumah Sakit, Jasa Medis, Jasa Pelayanan Keperawatan, dan Jasa Penunjang.
- (2) Penentuan ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada kapasitas, sarana/fasilitas dan layanan lain, yang dibagi untuk setiap kelas.
- (3) Kapasitas, sarana/fasilitas, dan layanan lain ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

## Pasal 9

- (1) Besaran pola tarif ruangan perawatan dan pelayanan medis akibat perpindahan kelas perawatan, dilakukan sesuai dengan kelas perawatan tertinggi yang ditempati.



- (2) Dalam hal ruang perawatan bagi pasien kontrak tidak tersedia, pasien ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah 1 (satu) tingkat, dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Kelebihan hari perawatan pasien kontrak yang ditempatkan pada kelas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab pasien/perusahaan.
- (4) Perawatan bayi baru lahir yang disatukan dengan perawatan ibunya, dikenakan tarif ruang sebesar 50% (lima puluh persen) kelas perawatan ibunya.

#### Paragraf 4

#### Penunjang Medis

#### Pasal 10

- (1) Besaran pola tarif penunjang medis dilakukan sebagai berikut:
  - a. Untuk kelas perawatan dikenakan sesuai dengan tarif rawat inap;
  - b. Untuk rawat jalan, Gawat darurat dikenakan sesuai dengan tarif kelas III; dan
  - c. Poliklinik eksekutif dikenakan sesuai dengan tarif Non kelas III.
- (2) Pemeriksaan penunjang medis, meliputi:
  - a. Laboratorium (patologi klinik, patologi anatomi dan bank darah); dan
  - b. Radiologi.
- (3) Pemeriksaan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bahan dan/atau alat kesehatan yang digunakan dalam pengambilan bahan pemeriksaan/prosedur pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan penunjang medis tidak tersedia, maka pemeriksaan dilakukan di klinik rujukan atau Rumah Sakit dengan tarif yang berlaku di klinik atau Rumah Sakit bersangkutan.

#### Paragraf 5

#### Tindakan Medik Operatif

#### Pasal 11

- (1) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tindakan medik operatif elektif dan akut, yang dikelompokkan dalam operatif kecil, sedang, besar, dan khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



- (2) Dalam hal tindakan medik operatif dilakukan terhadap pasien rawat inap, besaran pola tarif dilakukan sesuai kelas perawatan, kecuali untuk pasien kelas III yang dirawat di Ruang Perawatan Intensif yaitu ICU, ICCU, PICU, NICU, dan HCU disamakan dengan kelas II.
- (3) Tindakan medik operatif untuk rawat jalan dan Gawat Darurat dikenakan sesuai dengan tarif kelas II kecuali untuk Poliklinik Eksekutif dikenakan tarif VIP.
- (4) Tindakan medik operatif cito atau dengan penyulit dikenakan tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif tindakan medis operatif sejenis dengan kelas perawatan tergantung yang diminta pasien.
- (5) Tindakan operasi dengan komplikasi atau dengan 2 (dua) buah jenis tindakan atau lebih pada satu pasien maka naik satu tingkat dari jenis operasi sebelumnya, kecuali jasa dokter anak tidak berubah.
- (6) Tindakan operasi dengan 2 (dua) jenis tindakan yang berbeda oleh 2 (dua) dokter bedah (operator) yang berbeda tarif yang berlaku sesuai dengan jenis tindakan masing-masing dokter bedah (operator).
- (7) Tarif tindakan medik operatif sub spesialis untuk tamu dan mitra maksimal 2x tarif dokter spesialis.
- (8) Tarif tindakan operatif belum termasuk obat, BHP dan alat kesehatan.
- (9) Tarif tindakan dokter spesialis anestesi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif dokter spesialis bedah (operator) untuk kasus ASA 1. Sedangkan untuk ASA 2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dokter spesialis bedah (operator) dan untuk ASA 3 atau lebih sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif dokter spesialis bedah (operator).
- (10) Tarif tindakan dokter umum ditetapkan sebesar 1/3 (satu per tiga) dari dokter anak atau 1/12 (satu per dua belas) dari dokter operator.
- (11) Tarif operasi laparoscopy belum termasuk sewa alat *laparoscopy*, *trocard*, dan *laparoscopy* set.

#### Paragraf 6

#### Tindakan Medik Non Operatif

#### Pasal 12

- (1) Pola tarif tindakan medik non operatif ditentukan berdasarkan jenis tindakan sesuai tingkat kesulitan tindakan, peralatan yang digunakan dan lamanya tindakan.
- (2) Tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penggunaan obat, dan alat kesehatan/BHP yang digunakan dalam prosedur tindakan medik non operatif.
- (3) Tindakan medik non operatif dapat dikenakan kepada pasien rawat jalan, pasien gawat darurat, dan pasien rawat inap.

- (4) Tindakan medik non operatif bagi pasien rawat inap, dilaksanakan sesuai kelas perawatan atau yang dipersamakan kecuali Ruang Perawatan Intensif yaitu ICU, ICCU, PICU, NICU sama dengan tarif I, dan HCU sama dengan tarif kelas II.
- (5) Tindakan medik non operatif untuk Gawat Darurat dan Rawat Jalan dikenakan sesuai dengan tarif kelas II kecuali untuk Poliklinik Eksekutif dikenakan tarif VIP.

#### Paragraf 7

#### Rehabilitasi Medik

#### Pasal 13

- (1) Besaran pola tarif rehabilitasi medik dilakukan berdasarkan jenis layanan konsultasi/pemeriksaan dan tindakan rehabilitasi medik.
- (2) Tarif rehabilitasi medik bagi pasien rawat inap, dilaksanakan sesuai kelas perawatan atau yang dipersamakan kecuali Ruang Perawatan Intensif yaitu ICU, ICCU, PICU, dan NICU sama dengan tarif kelas I dan HCU sama dengan tariff kelas II.
- (3) Tarif rehabilitasi medik untuk rawat jalan dan Gawat Darurat dikenakan sesuai dengan tarif kelas II kecuali untuk Poliklinik Eksekutif dikenakan tarif VIP.
- (4) Jenis layanan konsultasi/pemeriksaan dan tindakan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, terdiri atas:
    - 1. Prosedur Diagnostik KFR Komprehensif;
      - a) Pemeriksaan KFR Komprehensif;
      - b) Uji Fungsi Kognisi;
      - c) Uji Fungsi Menelan;
      - d) Uji Fungsi Eksekusi Gerak;
      - e) Uji Berkemih;
      - f) Uji Fungsi Defekasi;
      - g) Evaluasi Prostesis; dan
      - h) Uji Fungsi Kardiorespirasi.
    - 2. Prosedur Diagnostik Sedang, meliputi:
      - a) Uji Sensibilitas;
      - b) Uji Fungsi Komunikasi;
      - c) Uji Integrasi Sensori Motor;
      - d) Uji Keseimbangan Statis dan Dinamis;
      - e) Evaluasi Ortosis;
      - f) Uji Kekuatan Otot;
      - g) Uji Motorik Halus;



- h) Uji Fungsi Lokomotor;
  - i) Uji Pola Jalan; dan
  - j) Uji Dekondisi.
3. Prosedur Diagnostik Ringan, meliputi:
- a) Uji Kontrol Postur;
  - b) Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi; dan
  - c) Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri.
4. Prosedur Terapi Berat, meliputi:
- a) *Dry Needing*;
  - b) *Spray* dan *Stretch*;
  - c) Injeksi articular;
  - d) Injeksi Botulinum Toksin A; dan
  - e) Rehabilitasi paliatif.
- b. Fisioterapi, terdiri atas:
1. Tindakan Khusus, meliputi:
- a) Bobath Stroke;
  - b) Scoliosis;
  - c) Osteopati manipulasi spinal/perifir;
  - d) Cidera Olahraga; dan
  - e) Fisioterapi anak.
2. *Manual Lymphe Drainage Vodder*, meliputi:
- a) Sedang; dan
  - b) Berat.
3. Tindakan Berat, meliputi:
- a) Tindakan berat ft dewasa; dan
  - b) Tindakan berat ft anak.
4. Sedang:
- a) *Pelvic flooor exercise*;
  - b) *Facial mirror exercise*; dan
  - c) *Massage* wajah.
- c. Terapi Wicara, terdiri atas:
1. Prosedur Terapi, meliputi:
- a) Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik;
  - b) Tatalaksana gangguan berbahasa;
  - c) Tatalaksana gangguan fungsi pasca laringektomi;
  - d) Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial;

- e) Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara;
  - f) Tatalaksana gangguan artikulasi;
  - g) Tatalaksana keterlambatan bicara dan bahasa;
  - h) Tatalaksana gangguan kelancaran bicara; dan
  - i) Tatalaksana gangguan menelan.
2. Prosedur Terapi Berat  $\geq 3$  tindakan dilakukan  $> 45$  (empat puluh lima) menit; dan
  3. Prosedur Terapi Sedang  $< 3$  tindakan dilakukan  $< 30$  (tiga puluh) menit.
- d. Okupasi Terapi, terdiri atas:
1. Prosedur Terapi, yaitu rekreasi terapi (*grup therapy* atau *play therapy*), meliputi:
    - a) Terapi edukasi;
    - b) Adaptasi aktifitas sehari-hari;
    - c) *Music therapy*;
    - d) Rehabilitasi prevokasional dan rehabilitasi okupasi;
    - e) Penanganan gangguan persepsi kognisi;
    - f) Terapi multisensori integrasi; dan
    - g) Tatalaksana gangguan sensasi somatosensori.
  2. Prosedur terapi berat  $\geq 3$  tindakan dilakukan  $> 45$  (empat puluh lima) menit; dan
  3. Prosedur terapi sedang  $< 3$  tindakan dilakukan  $< 30$  (tiga puluh) menit.

#### Paragraf 8

#### Ambulans dan Mobil Jenazah

#### Pasal 14

- (1) Besaran pola tarif ambulans dan mobil jenazah, meliputi:
  - a. Penggunaan ambulans untuk rujukan/pindah rawat pasien ke rumah sakit lain;
  - b. Penggunaan ambulans dan mobil jenazah ke wilayah di sekitar Rumah Sakit; dan
  - c. Penggunaan ambulans dan mobil jenazah ke luar wilayah Daerah Provinsi.
- (2) Besaran tarif penggunaan ambulans dan mobil jenazah dilakukan berdasarkan jarak tempuh.
- (3) Terhadap kelebihan jarak yang telah ditetapkan, jumlah kewajiban pembayaran dapat ditambah dengan kelebihan jarak per kilometer.



## Pasal 15

- (1) Besaran tarif ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak termasuk jasa pelayanan pendampingan dokter/perawat/bidan, biaya tol, BHP, dan dan biaya kapal laut/pesawat.
- (2) Dalam hal pasien memerlukan pendampingan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditambah 30% (tiga puluh persen) untuk dokter dan 25% (dua puluh lima persen) untuk perawat/bidan dari tarif ambulans.

## Paragraf 9

## Lain-lain

## Pasal 16

Pola tarif lain-lain didasarkan pada pelayanan lain yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

## Bagian Kedua

## Besaran Tarif

## Pasal 17

Struktur dan besaran tarif pelayanan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

## Bagian Kesatu

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dipungut di Rumah Sakit.
- (2) Direktur atau pegawai Rumah Sakit yang ditunjuk merupakan pejabat pemungut tarif.
- (3) Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Direktur.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Pemungutan

## Pasal 19

- (1) Tarif ditetapkan oleh Rumah Sakit dengan menggunakan lembar pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Berdasarkan lembar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif dipungut dari pengguna jasa Rumah Sakit.
- (3) Pembayaran tarif pelayanan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tunai atau cara lain sesuai kesepakatan.

- (4) Penerimaan pembayaran tarif pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan sepenuhnya ke rekening Rumah Sakit melalui bendahara penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan besaran tarif dilakukan berdasarkan laporan/dokumen pelayanan dari masing-masing unit layanan pada Rumah Sakit.
- (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas administrasi dari masing-masing unit layanan.

#### Bagian Ketiga

#### Administrasi Keuangan

#### Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi keuangan, ditetapkan kartu pendaftaran, formulir rujukan, lembar hasil pemeriksaan, dan lembar pembayaran.
- (2) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Administrasi pelayanan rawat jalan;
  - b. Administrasi pelayanan gawat darurat;
  - c. Administrasi pelayanan rawat inap;
  - d. Administrasi pelayanan penunjang medis;
  - e. Administrasi pelayanan tindakan medik; dan
  - f. Administrasi lembar pembayaran.

#### Pasal 22

Administrasi lembar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dibuat dalam rangka 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembar Kesatu untuk pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit;
- b. Lembar Kedua untuk arsip unit; dan
- c. Lembar Ketiga untuk pembukuan/akuntansi/arsip keuangan.



- (4) Penerimaan pembayaran tarif pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan sepenuhnya ke rekening Rumah Sakit melalui bendahara penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan besaran tarif dilakukan berdasarkan laporan/dokumen pelayanan dari masing-masing unit layanan pada Rumah Sakit.
- (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas administrasi dari masing-masing unit layanan.

### Bagian Ketiga

#### Administrasi Keuangan

#### Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi keuangan, ditetapkan kartu pendaftaran, formulir rujukan, lembar hasil pemeriksaan, dan lembar pembayaran.
- (2) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Administrasi pelayanan rawat jalan;
  - b. Administrasi pelayanan gawat darurat;
  - c. Administrasi pelayanan rawat inap;
  - d. Administrasi pelayanan penunjang medis;
  - e. Administrasi pelayanan tindakan medik; dan
  - f. Administrasi lembar pembayaran.

#### Pasal 22

Administrasi lembar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dibuat dalam rangka 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembar Kesatu untuk pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit;
- b. Lembar Kedua untuk arsip unit; dan
- c. Lembar Ketiga untuk pembukuan/akuntansi/arsip keuangan.

- (4) Penerimaan pembayaran tarif pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan sepenuhnya ke rekening Rumah Sakit melalui bendahara penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan besaran tarif dilakukan berdasarkan laporan/dokumen pelayanan dari masing-masing unit layanan pada Rumah Sakit.
- (2) Penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas administrasi dari masing-masing unit layanan.

### Bagian Ketiga

#### Administrasi Keuangan

#### Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi keuangan, ditetapkan kartu pendaftaran, formulir rujukan, lembar hasil pemeriksaan, dan lembar pembayaran.
- (2) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Administrasi pelayanan rawat jalan;
  - b. Administrasi pelayanan gawat darurat;
  - c. Administrasi pelayanan rawat inap;
  - d. Administrasi pelayanan penunjang medis;
  - e. Administrasi pelayanan tindakan medik; dan
  - f. Administrasi lembar pembayaran.

#### Pasal 22

Administrasi lembar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dibuat dalam rangka 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembar Kesatu untuk pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit;
- b. Lembar Kedua untuk arsip unit; dan
- c. Lembar Ketiga untuk pembukuan/akuntansi/arsip keuangan.



## BAB V

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

## Pasal 23

- (1) Pembayaran tarif dilakukan oleh pengguna jasa pelayanan kepada petugas pemungut di loket khusus pada Rumah Sakit.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan hasil penerimaan pembayaran tarif ke Kas Rumah Sakit paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Pemberlakuan Tarif Layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018.

## Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 20 November 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
Pada Tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

## LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 43 tahun 2017

TANGGAL : 20 November 2017

TENTANG : TARIF LAYANAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIKIS  
DINAS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH JAMPANG  
KULON SUKABUMI.

## JENIS LAYANAN/TINDAKAN

NO	URAIAN PELAYANAN	KET
1	2	3
I	TINDAKAN MEDIS	
1	SEDERHANA, KECIL KHUSUS:	REGULASI
	a. Ganti perban b. Buka Jahitan c. Pemeriksaan Refraksi d. Spuling e. Suntik; f. Perawatan tali pusat g. Off Infus h. Eksplorasi i. Inspekulo j. Pemasangan Tampon k. Amniotomi l. Off Drain Luka m. Plebotomi vena dewasa n. Pasang Transfusi o. Off Transfusi p. Pijat Bayi	2x/hari 1x/hari 1x/hari 5x/hari 9x/hari 1x/hari 1x 1x 1x 1x 1x 1x 3x 1x 1x
2	SEDERHANA KHUSUS I:	
	a. Pemasangan Cateter b. Off Cateter c. Pemasangan Infus d. Nekrotomi kecil e. Suction 5x/hari f. Perawatan Payudara masa kehamilan g. Perawatan Nifas h. Pengambilan Vagina Secret i. Tenometri j. Terapi Cairan k. Spooling Cateter l. Off ETT m. Ambulasi Dini n. Pemeriksaan Buta warna o. Lavemen dengan irrigator p. Lavemen dengan gliserin spuit q. Plebotomi arteri r. Plebotomi vena anak s. Pemasangan Mayo t. Konsultasi Keperawatan u. Buka GIPS v. Shorsteen w. Spooling THT x. Flouresid test	
	<u>SEDERHANA KHUSUS II:</u>	
	a. SMF Bedah : - perawatan luka bakar I s/d 5% - pemasangan spalk tanpa reposisi - jahit luka <5cm di poli klinik - nekrotomi besar/luas dipoliklinik - insisi abses besar di poliklinik	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zustine atau klisma</li> <li>- Wound Toilet</li> <li>- Blast Punksi</li> </ul>	
b.	SMF Kebidanan dan Kandungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pap smear</li> <li>- vulva hygienes</li> <li>- anstipen</li> <li>- induksi folley cateter</li> <li>- laminaria</li> <li>- PD 3x/hari</li> <li>- Personal Higuene</li> </ul>	
c.	SMF Penyakit Dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilas fungsi</li> <li>- bilas lambung</li> <li>- NGT</li> <li>- Gliserinisasi</li> <li>- Perawatan peritonea dialisa/CVP</li> </ul>	
d.	Penyakit Anak dan perinatologi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan cateter</li> <li>- Pemasangan NGT/OGT</li> <li>- pembukaan NGT/OGT</li> <li>- bilas lambung</li> <li>- fototerapi</li> <li>- <i>Bronchial washing</i></li> <li>- pemberian minum melalui NGT/OGT</li> </ul>	
e.	SMF Penyakit Mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemeriksaan skiascope</li> <li>- pemeriksaan ophthalmoskopi <i>indirect/direct</i></li> <li>- spooling</li> <li>- Autorep</li> <li>- Slit Lamp</li> <li>- Eksterpasi apus corpal conjunctiva</li> </ul>	
f.	MF THT: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembersihan cerumen pruf</li> <li>- buka tampon telinga</li> <li>- buka/pasang tampon hidung anterior</li> </ul>	
g.	SMF Kulit dan Kelamin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- punksi lesi kulit untuk diagnostic</li> <li>- insisi abses kulit</li> <li>- chemo-kauterisasi</li> <li>- injeksi intralesi;</li> <li>- debridement ulcus atau lesi kulit</li> <li>- pengambilan duh tubuh atau kerokan kulit untuk laboratorium</li> <li>- pemeriksaan dengan <i>wood lamp</i></li> </ul>	
h.	SMF Gigi dan Mulut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pencabutan gigi tetap</li> <li>- penambahan amalgam</li> <li>- penambahan fuji</li> <li>- <i>scalling</i> per kwidran</li> <li>- mencetak rahang</li> <li>- perawatan saluran akar</li> <li>- konvensional untuk setiap kunjungan</li> </ul>	
i.	SMF Paru, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pleura punksi</li> </ul>	
j.	SMF Syaraf <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Funduscopy</i></li> </ul>	
k.	Instalasi Gawat Darurat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemasangan NGT</li> <li>- pemasangan cateter</li> <li>- nekrotomi yang luas</li> <li>- perawatan lukat bakar 1-5%</li> <li>- pemasangan spalk</li> <li>- blaas punksi</li> <li>- gliserinisasi</li> <li>- resusitasi jantung paru</li> <li>- bilas lambung</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penanganan kejang dengan stesolid, valium, dan alcohol</li> <li>- reposisi mandibula</li> <li>- corpus alienum</li> <li>- pemasangan tampon hidung</li> <li>- mencabut/melepas jepitan cincin</li> <li>- Ekstraksi kuku</li> <li>- Defibrilator 10 x</li> </ul>	
	SEDERHANA I:	
a.	SMF Bedah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemasangan ransel verban</li> <li>- penanganan luka sampai 10 cm di poliklinik</li> <li>- pemasangan gips tanpa reposisi</li> <li>- Penanganan prolaps recti</li> <li>- Bouginasi</li> <li>- ETT</li> </ul>	
b.	SMF Kebidanan dan Kandungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inseri IUD</li> <li>- ekstraksi IUD</li> <li>- cauterisasi cerviks</li> <li>- jahit episiotomy atau cedera jalan lahir tingkat I dan II</li> <li>- biopsy cerviks</li> <li>- Digital</li> <li>- Kompresi Bimanual Internal</li> <li>- Kompresi Bimanual Eksternal</li> <li>- Pasang Pesarium</li> </ul>	
c.	SMF Perinatalogi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Fototerapi</li> </ul>	
d.	SMF Syaraf <ul style="list-style-type: none"> <li>- Injeksi intra articular tanpa USG Guiding</li> </ul>	
e.	SMF Mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekstraksi corpus alienum cornea</li> <li>- epiliasi silia</li> <li>- Sonde Canalis Lakrimalis</li> <li>- Canterapi/Tarsorapi</li> <li>- Eksterpasi naevus pigmentosis</li> <li>- Eksterpasi benda asing di ekstra ocular</li> </ul>	
f.	SMF THT: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekstraksi corpus alienum di hidung</li> <li>- angkat corpus alienum di tenggorokan</li> <li>- tampon telinga</li> <li>- Penanganan</li> <li>- Buka/Pasang tampon Posterior</li> </ul>	
g.	Kulit dan Kelamin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- biopsy tumor-tumor jinak kulit atau Insoto</li> <li>- Facial atau komedo-ekstraksi</li> <li>- Punch biopsy</li> </ul>	
h.	SMF Gigi dan Mulut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencabutan dengan komplikasi</li> <li>- Odontectomy kelas I</li> <li>- Penambalan gigi dengan sinar ultraviolet</li> <li>- Insisi abses kecil</li> <li>- Spooling Gusi dan Rongga Mulut</li> </ul>	
i.	SMF DALAM: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirasi Cairan Genu</li> </ul>	
j.	Instalasi Gawat Darurat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan luka bakar 1-5%</li> <li>- Eksterpasi kecil</li> <li>- Eksisi kecil</li> <li>- Penanganan luka robek sampai dengan 10 cm</li> <li>- Reposisi dan pemasangan splak</li> <li>- Ekstraksi corpus alienum</li> <li>- Devibrilator per hari</li> <li>- Ekstraksi Clapus</li> <li>- Pemasangan Gips di ekstremitas atas</li> </ul>	
	SEDERHANA II:	
a.	SMF Bedah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sirkumsisi dengan anestesi local</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjahit luka lebih dari 10 cm</li> <li>- Vasektomi di poliklinik</li> <li>- Amputasi jari</li> <li>- Perawatan luka bakar lebih dari 10 %</li> <li>- Reposisi fraktur tertutup sederhana dan dislokasi sederhana di poliklinik</li> <li>- Pemasangan skintraksi</li> <li>- Venaseksi</li> <li>- Up WSD</li> <li>- Eksisi tumor</li> <li>- Insisi biopsi tumor</li> <li>- CPV</li> </ul>	
	b. SMF Kebidanan dan Kandungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikrokuret</li> <li>- Hidrotubasi</li> <li>- Artificial inseminasi husband</li> <li>- Colposcopy</li> <li>- Tindakan penanganan dan pencabutan norplan</li> <li>- Jahit episiotomy atau cedera jalan lahir tingkat III</li> </ul>	
	c. SMF Perinatalogi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan CPAP</li> <li>- Resusitasi</li> <li>- Vena Seksi</li> <li>- VICC</li> </ul>	
	d. SMS Penyakit Dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumbal punksi</li> <li>- Pleural punksi</li> <li>- Ascites punksi</li> <li>- Punksi sumsum tulang</li> <li>- Pungsi abses hepar/renal</li> </ul>	
	e. SMF Syaraf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumbal punksi</li> <li>- Dry Needling</li> <li>- Injeksi intra articular dengan USG Guiding</li> </ul>	
	f. SMS Penyakit Anak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lumba punksi</li> <li>- intubasi endotracheal (EET)</li> <li>- ascites punksi</li> <li>- punksi pleura</li> <li>- punksi sumsum tulang</li> <li>- umbilical kateter</li> </ul>	
	g. SMF Penyakit Mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- khalazzion di poliklinik</li> <li>- hordeolum di poliklinik</li> <li>- lithiasis</li> <li>- angkat jahitan palbebra</li> </ul>	
	h. SMF THT: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biopsi tumor hidung</li> <li>- Biopsi tumor telinga</li> <li>- Cautaresasi granula/faring</li> <li>- Eksisi tumor jinak sampai 4 cm</li> </ul>	
	i. SMF Kulit dan Kelamin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electro fulgurasi atau kauternasi</li> <li>- Ekstraksi onikolysis</li> <li>- Eksisi meliputi xanthoma dan cornu cutaneus</li> <li>- Enukleasi dan kuretase</li> </ul>	
	j. SMF Gigi dan Mulut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odontectomy kelas II</li> <li>- Insisi abses besar</li> </ul>	
	k. Instalasi Gawat Darurat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cirvumsisi</li> <li>- penanganan luka robek lebih dari 10 cm</li> <li>- eksterpasi besar</li> <li>- amputasi jari</li> <li>- penanganan luka bakar lebih 10%</li> <li>- venaseksi</li> <li>- pemasangan EET</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan gips di ekstremitas bawah</li> <li>- SKIN traksi</li> </ul>	
II	TINDAKAN INSTALASI BEDAH SENTRAL DAN SETARA LAINNYA	
A.	KECIL :	
a.	SMF Bedah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cirkumsisi (anestesi local/umum/spinal)</li> <li>- Debredement luka kecil</li> <li>- Luka bakar lebih dari 10%</li> <li>- Reposisi fraktur tertutup sederhana atau dislokasi</li> <li>- Jahit luka di poliklinik</li> <li>- Eksisi nevus</li> <li>- Eksisi verruca</li> <li>- Eksterpasi kista atherom, lipoma, tumor jaringan lunak dengan anestesi local</li> <li>- Pemasangan CVV</li> </ul>	
b.	SMF Kebidanan dan Kandungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuretase</li> <li>- Manual plasenta</li> <li>- Eksterpasi tumor jinak vulva, vagina dan serviks</li> <li>- Insisi abses kista Bartholin</li> <li>- Sterilisasi post partum</li> <li>- Laparoscopi</li> </ul>	
c.	SMIF Anak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resusitasi bayi baru lahir</li> <li>- Resusitasi jantung</li> </ul>	
d.	SMIF Penyakit Mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksterpasi corpus alieum di OK</li> <li>- Jahit luka kecol kelopak mata lebih dari 1 cm dan luka robek</li> <li>- conjunctiva lebih dari 1 cm</li> <li>- Ekstraksi lithias, calcium oksalat</li> <li>- Eksterpasigranuloma, pinguekula</li> <li>- Eksisi atau ekskohleasi hordeolum, chalazion di OK</li> <li>- Biopsy</li> <li>- Kataraktomi atau tarsorapi</li> <li>- Probing ductus lacrimalis</li> <li>- Tatonase kornea</li> <li>- Overcorrecting</li> <li>- Reposisi prolaps iris pasca operasi katarak</li> <li>- Angkat jahitan di kornea</li> </ul>	
e.	SMF THT: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insisi abses retro auricular pada telinga</li> <li>- Insisi abses peritonsil</li> <li>- Mengatasi epistaksis dengan belauque tampon</li> <li>- laryngoscopy direct dengan anestesi local</li> </ul>	
f.	SMP Kulit dan Kelamin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksterpasi nevus pigmentosus</li> <li>- Eksterpasi nevus verrukosus</li> <li>- Eksterpasi kista epidermis sebacea</li> <li>- Eksterpasi kerato akantoma</li> <li>- Eksterpasi dermatofibroma</li> <li>- Eksterpasi atheroma</li> <li>- Laserplasti kuku</li> <li>- Cryo surgery atau bedah kuku</li> </ul>	
g.	SMP Gigi dan Mulut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adontectomy kelas III</li> <li>- Edodontik 1x kunjungan</li> <li>- Frenectomy</li> <li>- Alveolotomy</li> <li>- Apex resection</li> <li>- Eksterpasi</li> <li>- muccelle atau kista</li> <li>- Fibroma</li> <li>- Operculectomy</li> <li>- Gingivectomy</li> <li>- Fraktur dento alveolar</li> </ul>	



	h. SMF Dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- f NAB atau biopsi aspirasi jarum halus</li> <li>- Insisi abses besar</li> <li>- Pericardial Punksi</li> <li>- Pemasangan peritoneal dialisa</li> <li>- Haemodialisa</li> </ul>	
	i. SMF Gawat Darurat meliputi resusitasi jantung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resusitasi jantung</li> </ul>	
B.	SEDANG:	
	a. SMF Bedah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumor jinak sub kutis, tumor jinak payudara, tumor jinak leher atau muka tanpa komplikasi</li> <li>- Bibir sumbing sederhana</li> <li>- Kelainan bawaan seperti polidaktilia</li> <li>- Luka bakar diatas 10% tanpa operasi</li> <li>- Dislokasi : sendi bahu, pergelangan tangan, interphalank panggul, tumit, simpisis dan rahang</li> <li>- Angkat pen</li> <li>- Biopsy kelenjar</li> <li>- Tindakan membersihkan luka atau defbridement di OK (luka bakar dan DM)</li> <li>- Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi di OK dengan narkose umum</li> <li>- Pemasangan WSD</li> <li>- Gigitan binatang</li> <li>- Circumsisi dengan anestesi umum</li> </ul>	
	b. SMF Kebidanan dan Kandungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstraksi vakum, ekstraksi forcep</li> <li>- Sterilisasi interval</li> <li>- Laparotomi percobaan</li> <li>- Luperotomi diagnosis</li> <li>- Operasi hematoma vulva</li> <li>- Kuretase sukar</li> </ul>	
	c. SMF Penyakit Mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiple hardeolum/multiple khalazion</li> <li>- Flap konjungtiva</li> <li>- Parasintesa</li> <li>- Rekanalisasi, rapture transkanal</li> <li>- Iridektomi besar perifer, sectoral</li> <li>- Eksterpasi pterygium</li> <li>- Tarsotomi/SBL</li> <li>- Hecting cornea mata dan skleura 5 cm</li> <li>- Simble frectomi</li> <li>- Eksterpasi tumor jinak</li> <li>- Reposisi IOL</li> <li>- Koagulasi krio</li> <li>- Xantelasma</li> <li>- Reposisi ectropium</li> <li>- Eksterpasi tumor jinak dan kista verruca</li> <li>- Jahit palpera lebih dari 1 cm dan jahit konjungtiva lebih dari 1 cm</li> </ul>	
	d. SMF THT: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstraksi jaringan granulasi di telinga</li> <li>- Biopsy nasofaring</li> <li>- Polip ekstraksi di hidung dan bius setempat</li> <li>- Incise abses septum</li> <li>- Panksi sinus maksalaris</li> <li>- Luksatio konka</li> <li>- Eksterpasi benda asing dalam markose di telinga</li> <li>- Eksplorasi nasofaring anthrostomit</li> <li>- konkotomi</li> </ul>	
	e. SMF Kulit dan Kelamin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- O - Z plasti</li> </ul>	
	f. SMF Gigi dan Mulut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erukiasi kista</li> <li>- Pencabutan gigi dengan anestesi umum</li> <li>- Odontectomy dengan anestesi umum</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixaxsi fraktur tulang rahang sederhana</li> <li>- <i>Squestrectomy</i></li> <li>- Eksterpasi manula</li> <li>- Eksterpasi pengangkatan batu ludah</li> <li>- Debridement di OK</li> </ul>	
	g. SMF Dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biopsi kelenjar</li> <li>- Evakuasi pleura</li> <li>- WSD</li> <li>- Pleurodesis</li> </ul>	
C	BESAR:	
	a. SMF Bedah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hernia Hidrokel Variokel</li> <li>- Appendicitis akut, sub akut, kronis tanpa laparotomi</li> <li>- Batu buli-buli tanpa komplikasi</li> <li>- Penyakit pembuluh darah tannpa perifer</li> <li>- Laparatomi eksplorasi</li> <li>- Kelainan bawaan pada tulang</li> <li>- muka jaringan lunak, neurofibroma higroma coli, haemangioma besar</li> <li>- Kriptohimus, megakolon, hipospadia, pes aquina varus, vagus tumor tulang, syndaktilia, polidaktilia yang komplikasi</li> <li>- Tumor tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah, intra abdomen, retropitorium dan masentarium</li> <li>- Semua jenis tumor ganas</li> <li>- Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam tindakan sedang               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fraktur terbka</li> <li>2. Fraktur jari tangan</li> <li>3. Fraktur tangkai</li> <li>4. Fraktur tangan atas dan tangan bawah</li> <li>5. Vulnus avulse kulit luas</li> <li>6. Repture tendon</li> <li>7. Luka robek luas</li> <li>8. Pasang plat dan pen pada fraktur dan oto lainnya dalam tulang</li> </ol> </li> <li>- Pendarahan trauma abdomen, suluran kemih, jaringan muka, rongga mulut dan kerusakan pembuluh darah</li> <li>- Appendikular infiltrate, perforasi appendiks, apptendistis dengan periotomtis</li> <li>- Hernia inirarseate, illeus obstruktif, atheresia usua, obstruksi satum usus karena benda asing, batu uretrae, batu ginjal, struktura, malunion fraktur</li> <li>- Osteomyelitis, malunion fraktur</li> <li>- Trans uretrae reseksi atau TOR</li> <li>- Hernia dewasa</li> <li>- Hernia anak dengan penyulit</li> <li>- Batu buli-buli</li> <li>- Falatoplasty</li> <li>- Tumor parotis</li> <li>- Batu saluran empedu</li> <li>- Tumor payudara</li> <li>- Pengangkatan tumor jinak meliputi atheroma, lipoma dan tumor jaringan lunak lainnya di OK dengan narkose umum</li> <li>- Cystotomy</li> </ul>	
	b. SMF Kebidanan dan Kandungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ovarektomi</li> <li>- Salpingo cooforktomi</li> <li>- Kehamilan ektopik atau hematocel</li> <li>- Myomektomi</li> <li>- Section caesaria</li> <li>- Histerectomi supra vasinalis</li> <li>- Vaginoplasti</li> </ul>	



c.	SMF Paru: - Bronkoskopi - Taekoskopi	
d.	SMF Penyakit Mata: - Ekstraksi lensa diisi linier, extra-inta IOL - Hecting bola mata lebih dari 5 mm atau sklera – kronis - Plastic plisis - Eksterpasi - <i>Pull thickness skin graft palpebra</i> atau <i>plastic palpebral</i> - Eruklesi - Multiple xantheloma - Trabeculectomy	
e.	SMF THT: - Ekstraksi polipunsi dalam nurkose - Biopsy kelenjar leher dalam narkose - Tracheotomy - Mastiidektomi - Tympanoplasti - Stapendektomi - Pansinudektomi - Operasi kaidwell-lucc - Reseksi sub mukose - Septoplast - Laringgofisur - Maxilleotomi - Tonsilektomi	
f.	SMF Gigi dan Mulut: - Pixasi fraktur rahang - Osteotomy rahang - Pengambilan kista besar - Osteotomi mandibularis frontalis - Squestroky yang halus - Pengangkatan torus palatines - Operasi amelloblastoma	
D.	CANGGIH:	
a.	SMF Bedah: - Total cystetomi - Radikal nephroectomi - Radikal mastction - Radikal neck dissection - Multiple fraktur dengan komplikasi - Operasi vaskuler - Transaction oesophagus - Reseksi hepar, rectum, colon atau usus - Open prostatectomy - Explosari CBD - Splenectomy - Transplantasi ginjal - Shunting - Operasi jantung terbuka atau tertutup - Coronary by pas - Scoliosis corrertion regional perpusion - Tindakan Laparascopy	
b.	SMF Kebidanan dan Kandungan: - Operasi Ca atau kanker - Reperasi fistel dan tuba - Operasi dengan perlengkapan berat - Hysterectomy totalitas - Section – hysterectomy	
c.	SMF Penyakit Mata: - Reposisi ablasia retina - Dacrio rinostomi - Resses, ressec pad strabismus - Kratoplasti - Exepterasi - Reposisi socket - Vikrectomi	

	d. SMF THT: - Laryngectomy	
III	REHABILITASI MEDIS:	
A.	SEDERHANA:	
	1. <i>Infra red radiation</i>	
	2. <i>Hot packs</i>	
	3. <i>Cold paks</i>	
	4. <i>Vibrator</i>	
	5. Terapi Latihan:	
	- <i>Strechng</i> atau pergangan	
	- <i>Micro message</i> (vibrasi, <i>tappotement</i> , <i>cupping</i> , dan lain-lain)	
	- <i>Positioning</i>	
	- <i>Change</i> posisi	
	- BE atau <i>breathing exercise</i>	
	- <i>Cough exercise</i> atau latihan bentuk efektif	
	- <i>Bridging exercise</i>	
	- Latihan gerak sandi ( <i>fasif</i> , <i>assited</i> , <i>aktif movement</i> )	
	- <i>Test refle</i> k	
B.	SEDANG:	
	1. TENS	
	2. SWD	
	3. US	
	4. MWD	
	5. Nebulizer	
	6. E.S	
	7. Terapi Wicara	
	8. Terapi latihan:	
	- Latihan transfer ambulasi	
	- Latihan koordinasi	
	- Latihan keseimbangan	
	- Manipulasi	
	- <i>Massage</i>	
	- <i>Kegel exercise</i>	
	- Latihan penguatan	
	- Latihan mobilisasi	
	- <i>Bobath exercise</i>	
	- 2 (dua) jenis tindakan sederhana	
C.	BESAR:	
	1. Traksi lumbal atau cervical	
	2. Laser	
	3. UV atau Ultraviolet	
	4. Hidroterapi	
	5. Terapi latihan terdiri dari :	
	- <i>Willian exercise</i> atau <i>back school exercise</i>	
	- <i>Scoliosis exercise</i>	
	- PD atau <i>postural drainage</i>	
	- <i>Parkinson exercise</i>	
	- <i>Bowl training</i>	
	- <i>Bledder training</i>	



	- Pre atau post natal <i>exercise</i>	
	- Latihan jalan	
	- MMT	
	- 3 (tiga) jenis tindakan sederhana, 2 (dua) jenis tindakan sederhana + 1 jenis tindakan sedang atau 2 jenis tindakan sedang	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

## LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 43 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 November 2017

TENTANG : TARIF LAYANAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIK  
DINAS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH JAMPANG  
KULON SUKABUMI.

## RINCIAN TARIF JASA RUMAH SAKIT DAN JASA PELAYANAN KELAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				Ket.
		VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>RAWAT INAP</b>					Belum termasuk BHP
1	Ruangan	500.000	200.000	125.000	100.000	
2	Visite dr Spesialis	100.000	75.000	60.000	50.000	
3	Visite dr Umum	60.000	40.000	35.000	30.000	
4	Konsul dr spesialis via telp	25.000				
II	<b>TINDAKAN MEDIS</b>					
A	<b>RANAP</b>					Belum termasuk BHP
1	SEDERHANA KECIL KHUSUS	10.000	9.000	8.000	8.000	
2	SEDERHANA KHUSUS I	25.000	20.000	15.000	12.000	
3	SEDERHANA KHUSUS II	50.000	35.000	25.000	25.000	
4	SEDERHANA I	175.000	150.000	125.000	100.000	
5	SEDERHANA II	300.000	250.000	200.000	200.000	
B	<b>PERSALINAN</b>					
1	Persalinan Oleh dr Spesialis	800.000	700.000	600.000	500.000	
2	Persalinan Oleh Bidan	550.000	450.000	400.000	350.000	
3	Persalinan dengan Penyulit	1.300.000	1.150.000	1.000.000	900.000	
C	<b>REHABILITASI MEDIS</b>					
1	Sederhana	12.500	10.000	8.000	7.500	
2	Sedang	18.000	15.500	14.000	11.500	
3	Besar	23.000	21.000	19.000	18.000	
D	<b>BEDAH CENTRAL</b>					
1	Kecil	2.000.000	1.750.000	1.500.000	700.000	
2	Sedang	3.000.000	2.750.000	2.500.000	1.200.000	
3	Besar	4.000.000	3.500.000	3.250.000	1.600.000	
4	Canggih/Khusus	6.000.000	5.500.000	5.000.000	1.900.000	



III	<b>GIZI</b>					Tanpa BHP
1	Konsultasi Gizi	17.000	11.000	9.000	5.000	
2	Makan					
	Makan Pagi	25.750	23.550	20.150	17.950	
	Makan Siang	24.350	22.350	19.175	16.850	
	Makan Sore	20.000	18.800	16.400	15.200	
3	Screening Glzi+visite	12.500	10.000	7.500	5.000	
4	Konsultasi gizi Rajal	10.000				
IV	<b>LABORATORIUM KLINIK</b>	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	Belum termasuk BHP
1	Darah Rutin		53.000		36.850	
2	Hemoglobin		12.000		8.500	
3	Leukosit		11.000		7.500	
4	Trombosit		18.000		12.350	
5	Ht		12.000		8.500	
6	Eritrosit		16.000		10.500	
7	Hitung Jenis		21.000		15.000	
8	LED		16.000		12.000	
9	MCV		11.000		7.500	
10	MCH		11.000		7.500	
11	MCHC		11.000		7.500	
12	Masa Pendarahan		14.000		9.000	
13	Masa Pembekuan		14.000		9.000	
14	RL		14.000		9.000	
15	LCS sel		13.000		9.000	
16	LCS None		15.000		11.000	
17	LCS Pandi		14.000		11.000	
18	LCS Glukosa		18.000		14.000	
19	LC5 Protein		18.000		14.500	
20	Trans-eksudat BJ		15.000		11.500	
21	Trans-eksudat jml sel		16.000		11.500	
22	Trans-eksudat hitung jns		16.000		11.500	
23	Trans-eksudat rivalta		14.000		11.000	
24	Trans-eksudat Glukosa		22.000		17.000	
25	Trans-eksudat Protein		23.000		17.500	
26	Faeces rutin		20.000		13.000	
27	Darah samar (faeces)		20.000		13.500	
28	Pewarnaan Gram/GO		30.000		10.000	
29	Pewarnaan Metilen blue		26.000		17.500	
30	Dipteri		32.000		22.500	
31	BTA		32.000		22.500	
32	Malaria		32.000		22.500	
33	Jamur		22.000		16.500	
34	Trikomonas		17.000		12.000	
35	Urin rutin (3 test)		15.000		10.500	
36	Urin Lengkap (10 test)		23.000		18.500	

37	Urine reduksi	12.000	8.500
38	Gol Darah + Rhesus	15.000	12.650
39	Glu puasa (larutan)	18.000	14.000
40	G/u 2 j pp (larutan)	18.000	14.000
41	Glu sewaktu (larutan)	18.000	14.000
42	Glukosa HGT	23.000	19.000
43	Ureum	21.000	17.500
44	Kreatinin	21.000	17.500
45	Kolesterol total	23.000	19.000
46	Protein total	19.000	14.500
47	Albumin Globulin	19.000	14.500
48	Bilirubin total	23.000	17.500
49	Bil direct, indirect	23.000	17.500
50	SGOT	20.000	16.500
51	SGPT	20.000	16.500
52	Alkali fosfatase	23.000	19.000
53	VDRL	30.000	23.500
54	Sperma analisa	40.000	30.000
55	Apus Vagina	33.000	26.125
56	Test kehamilan (strip)	17.000	11.500
57	Widal	33.000	26.000
58	Urea Clearance	56.000	38.500
59	Creatinin clearance	56.000	38.500
60	HDL	30.000	23.000
61	LDL	30.000	23.000
62	Uric Acid	30.000	23.000
63	Trigliserida	30.000	27.500
64	Sel LE	60.000	39.000
65	Morfologi	40.000	39.875
66	HBSAG Strip	45.000	40.500
67	Anti HBS strip	50.000	46.500
68	HBSAG Card	50.000	46.500
69	Anti HBS Card	60.000	52.500
70	Asto	50.000	43.500
71	Natrium	60.000	49.500
72	Kalium Chlorida	60.000	49.500
73	Chlorida	60.000	49.500
74	Calsium	45.000	39.000
75	Methamphetamine card	50.000	42.500
76	Cocaine card	50.000	42.500
77	THC Card (marijuana)	50.000	42.500
78	Morphine card	50.000	42.500
79	Amphetamine card	50.000	42.500
80	Benzodiazepin card	50.000	42.500
81	Dengue IgG/IgM	150.000	138.500
82	HIV antibody	75.000	68.000
83	CK NAC Activated	65.000	57.000
84	CK-MB	90.000	79.500
85	Gama GT	40.000	32.000



86	LD H	40.000	34.000	
87	HDL cholesterol (direct)	60.000	50.500	
88	LDL cholesterol (direct)	60.000	55.000	
89	Paket Narkoba 6 parameter	200.000	194.000	
90	TPHA	60.000	50.500	
91	Recal Uccult Blood	55.000	48.000	

**RINCIAN TARIF JASA RUMAH SAKIT DAN JASA PELAYANAN DI LUAR KELAS PERAWATAN, ICU DAN PERINATAL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
I	<i>IGD</i>		Belum termasuk BHP
1	Pemeriksaan IGD Pukul 08.00 s.d 14.00	35.000,00	
	Pemeriksaan IGD Pukul 14.00 s.d 20.00	40.000,00	
	Pemeriksaan IGD Pukul 20.00 s.d 08.00	45.000,00	
	Pemeriksaan IGD di hari libur	45.000,00	
2	Konsultasi Dokter Spesialis (Visite)	40.000,00	
3	Konsultasi Dokter Spesialis (Telepon )	25.000,00	
4	Pasien Observasi < 6 Jam	40.000,00	
5	Pasien Observasi 6-10 Jam	50.000,00	
6	Pasien Observasi 10-24 Jam	60.000,00	
7	Pasien Observasi > 24 Jam	70.000,00	
II.	<i>PEMERIKSAAN RAJAL</i>		Belum termasuk BHP
1	Poliklinik Spesialis	35.000,00	
2	Poli Umum	25.000,00	
3	Poli Gigi	25.000,00	
4	Poli Gizi	25.000,00	
5	Klinik Akupuntur	50.000,00	
6	Pasien Laktasi/Konsul Laktasi	15.000,00	
7	Klinik Eksekutif	100.000,00	
8	Haemodialisa	550.000,00	
III.	<i>PEMERIKSAAN PONEK</i>		Belum termasuk BHP
1	Pemeriksaan PONEK Pukul 08.00 s.d 14.00	35.000,00	
2	Pemeriksaan PONEK Pukul 14.00 s.d 20.00	40.000,00	
3	Pemeriksaan PONEK Pukul 20.00 s.d 08.00	45.000,00	
4	Pemeriksaan PONEK di hari libur	45.000,00	
IV.	<i>KONSULTASI POLI</i>	25.000,00	

V	RUANG PERAWATAN INTENSIF		Belum termasuk BHP
1	Ruangan ICU	400.000,00	
	Visite dr Sp	100.000,00	
	Visite dr Umum	60.000,00	
2	Ruangan HCU	200.000,00	
	Visite dr Sp	50.000,00	
	Visite dr Umum	40.000,00	
VI	RECOVERY ROOM		
	Tarif Ruangan	150.000,00	
	Visite dr Sp	50.000,00	
	Visite dr Umum	30.000,00	
VII	RUANG KEPERAWATAN BAYI / PERINATOLOGI		
	Level IIIa	350.000,00	
	Level IIb	300.000,00	
	Level IIa	250.000,00	
	Level I	200.000,00	
	Visite dr Spesialis Level IIIa	100.000,00	
	Visite dr Spesialis Level IIb	75.000,00	
	Visite dr Spesialis Level IIa	60.000,00	
	Visite dr Spesialis Level I	50.000,00	
	Visite dr Umum Level IIIa	60.000,00	
	Visite dr Umum Level IIb	40.000,00	
	Visite dr Umum Level IIa	35.000,00	
	Visite dr Umum Level I	30.000,00	
VIII	TINDAKAN MEDIS		
A	IGD/RAJAL		Belum termasuk BHP
1	SEDERHANA KECIL KHUSUS	Tarif tindakan dipersamakan dengan tarif tindakan kelas II	
2	SEDERHANA KHUSUS I		
3	SEDERHANA KHUSUS II		
4	SEDERHANA I		
5	SEDERHANA II		
B	POLI GIGI		Belum termasuk BHP
1	Ekstraksi gigi susu dengan topikal anastesi	37.000,00	
2	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	43.000,00	
3	Konsultasi sederhana	27.000,00	
4	Perawatan stomatitis sederhana	38.000,00	
5	Tambalan sementara karies hyperemi pulpa	50.000,00	
6	Tambalan sementara karies pulpitis	51.000,00	
7	Tambalan sementara perawatan pulpa	51.000,00	
8	Kontrol post odontektomi	36.000,00	
9	Kontrol perawatan orto (aktivasi)	51.000,00	
10	Tambalan amalgam kecil	102.000,00	
11	Tambalan amalgam besar	118.000,00	
12	Buka ruang pulpa	40.000,00	
13	Extirpasi reaming filling	61.000,00	
14	Pengisian ruang pulpa	81.000,00	
15	Tambalan GIC kecil	100.000,00	
16	Tambalan GIC besar	120.000,00	



17	Incisi abses intra oral / drainase	75.000,00	
18	Dry socket	58.000,00	
19	Pencabutan anterior non komplikasi	68.000,00	
20	Pencabutan Posterior non komplikasi	78.000,00	
21	Pencetakan 1 rahang	50.000,00	
22	Pencetakan 2 rahang	70.000,00	
23	Splinting sederhana / gigi	77.000,00	
24	Scaling supragingival / regio	63.000,00	
25	Scaling supragingival / rahang	139.000,00	
26	Scaling RA + RB	250.000,00	
27	Tambalan light curing kecil	173.000,00	
28	Tambalan light curing besar	190.000,00	
29	Ekstraksi gigi tetap depan dengan komplikasi	113.000,00	
30	Ekstraksi gigi tetap belakang dengan komplikasi	195.000,00	
31	Operkulektomi / frenectomi / gingivektomi	250.000,00	
32	Alveolektomi	250.000,00	
33	Extirpasi mucocele	250.000,00	
34	Odontektomi kelas 1	450.000,00	
35	Odontektomi kelas II	650.000,00	
36	Perawatan ortodonti removable 1 rahang	750.000,00	
37	Perawatan ortodonti removable 2 rahang	1.200.000,00	
38	Full denture akrilik / rahang	1.500.000,00	
39	GTL akrilik gigi ke 1 dan plat/ rahang	445.000,00	
40	Jaket akrilik	500.000,00	
C	<i>RADIOLOGI</i>		Belum termasuk BHP
	Sederhana Kecil		
1	Foto Dental	20.000,00	
2	Thorax AP/LAT	70.000,00	
3	Thorax PA+Lat	110.000,00	
4	Top Lordotic	80.000,00	
	Sederhana Besar		
4	Schedel AP+Lat	105.000,00	
5	SPN Waters + Lat	105.000,00	
6	SPN Waters, Cadwell +Lat	140.000,00	
7	Mastoid 2 posisi	105.000,00	
8	Mastoid 4 posisi	170.000,00	
9	Mandibula	105.000,00	
10	Vert. Cervikal AV+Lat	105.000,00	
11	Vert. Cervikal AV+Lat + Oblipue	165.000,00	
12	Vert. Thoracal AP + Lat	130.000,00	
13	Vert. Thoracolumbal AP + Lat	130.000,00	
14	Ver. Lumbal AP + Lateral	130.000,00	
15	Ver. Lumbosacral AP + Lateral	130.000,00	
16	Vert. Lumbosacral AP + Lat+Oblique	220.000,00	
17	Extremitas atas	130.000,00	
18	Extremitas bawah	130.000,00	
19	Pelvis	130.000,00	
20	Pelvis AP -t-Lat	130.000,00	

21	BNO	95.000,00	
22	BNO 3 posisi	185.000,00	
23	Bone's survey	1.510.000,00	
	Sedang		
24	USG	110.000,00	
25	USG Abdomen lengkap/Whole Abdomen	260.000,00	
26	USG Abdomen atas	210.000,00	
27	USG Abdomen bawah	180.000,00	
28	USG Organ Khusus (1 organ)/Thyroid,testis,mamae,intraklavikula, traktus urinarius	235.000,00	
29	USG Abd Atas 1 organ khusus	235.000,00	
30	USG Abd bawah 1 organ khusus	235.000,00	
31	USG Abd lengkap 1 organ khusus	355.000,00	
32	USG App	235.000,00	
	Canggih		
33	BNO IVP	570.000,00	
34	Appendicografi	459.000,00	
35	Osofagografi	320.000,00	
36	Gastroduodenum/M D	320.000,00	
37	OMD	320.000,00	
38	Colon inloop	320.000,00	
IX	<i>TARIF DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK</i>		Belum termasuk BHP
1	SEDERHANA I	20.000,00	
	EKG Manual		
	CTG DAN Kardiografi		
2	SEDERHANA II	40.000,00	
	KG ELEKTRIK		
	Audometri		
	Infus Pump, Syringe Pump		
3	SEDANG	70.000,00	
	EEG		
	Monitor di IGD/HCU/ICU		
4	BESAR	235.000,00	
	Ventilator HCU/ICU		
	Semua Jenis Pemeriksaan Endoskopi		
	EMG		
	NCS		
X	<i>TARIF AMBULANS DAN KERETA JENAZAH</i>		
1	Merujuk pasien /km	7.000,00	
2	Mengantar jenazah /km	7.000,00	
3	Pemulasaraan Jenazah	390.000,00	
4	VER Hidup	40.000,00	
5	VER Mati	60.000,00	
6	Pengawetan Jenazah	510.000,00	
7	Pemulasaraan jenazah bayi	170.000,00	
8	Penyimpanan jenazah	80.000,00	
9	Sewa tempat otopsi	150.000,00	
XI	<i>PELAYANAN BANK DARAH</i>		
	Biaya PMI+30%	468.000,00	Harga per labu
	-PMI	360.000,00	



	-Jasa layanan	108.000,00	
	-Crossmatch	25.000,00	Pengembalian dari PMI
XII	FARMASI		
1	Layanan Resep obat jadi	1.000,00	
2	Layanan Resep Obat Racikan	2.000,00	
3	Keuntungan Penjualan Obat dan BHP	(25%)	

XIII	LAYANAN DIKLAT		Belum BHP
1	Bimbingan harian Akbid KDPK	13.000,00	per hari
2	Bimbingan harian Akbid PKK 1	13.000,00	per hari
i	Bimbingan harian Akbid PKK 2	13.000,00	per hari
4	Bimbingan harian Akbid PKK 3	13.000,00	per hari
5	Bimbingan harian Akpertkt 1	13.000,00	per hari
6	Bimbingan harian Akper tkt 2	13.000,00	per hari
7	Bimbingan harian Akpertkt 3	13.000,00	per hari
8	Bimbingan D4	14.000,00	per hari
9	Bimbingan SI/Keprofesian	15.000,00	per hari
10	Bimbingan SMK umum	3.000,00	per hari
11	Bimbingan SMK Kesehatan	10.000,00	per hari
12	Penelitian D3	100.000,00	per kali
13	Penelitian SI	150.000,00	per kali
14	Penelitian S2	250.000,00	per kali
15	Penelitian S3	350.000,00	per kali
XIV	PSIKOLOGI		
1	Konseling	75.000,00	
2	Psikotes		
	a. Tes kecerdasan	100.000,00	
	b. Tes kesiapan masuk SD	50.000,00	
	c. Seleksi tingkat SLTA / SLTP	100.000,00	
	d. Seleksi tingkat SI / D3	125.000,00	
	e. Tes untuk Supervisor	150.000,00	
	f. Seleksi untuk Calon legislatif	150.000,00	
3	Tes bakat minat	150.000,00	
XV	WAROIS		
1	Layanan Warois	5.000,00	Per Kali

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN